

**PROPOSAL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**MENINGKATKAN PEMAHAMAN HIBAH DAN WASIAT SEBAGAI ALTERNATIF**  
**PENGELOLAAN HARTA PERKAWINAN BAGI ANGGOTA PELAYANAN**  
**KELUARGA PANTEKOSTA EMAUS-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA-**  
**JEMAAT KETAPANG JAKARTA (Pelgap Emaus GPdI Ketapang)**

**Disusun oleh:**

**Ketua Tim**

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.**

**NIDN : 0322086307**

**Anggota:**

**Crusita Laurensia**

**NIM : 217201007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**SEPTEMBER 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Semester Ganjil/Tahun 2021

1. Judul PKM : Meningkatkan Pemahaman Hibah Dan Wasiat Sebagai Alternatif Pengelolaan Harta Perkawinan Bagi Anggota Pelayanan Keluarga Pantekosta Emaus-Gereja Pantekosta di Indonesia-Jemaat Ketapang Jakarta
2. Nama Mitra PKM : Pelgap Emaus GPdI Ketapang
3. Ketua Tim Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
  - B. NIDN/NIK : 0322086307 / 10215007
  - C. Jabatan/Gol : Lektor / 3C
  - D. Program Studi : Magister Kenotariatan
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Kenotariatan
  - H. Nomor HP/Tlp : 08999990513
4. Anggota Tim PKM
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 1 (satu) orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa : Crusita Laurensia / NIM 217201007
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Petojo Utara
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN dan publikasi media massa
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : ~~Januari-Juni~~/Juli-Desember 2021
9. Pendaanaan Biaya yang diusulkan : Rp. 7.800.000,-

Jakarta, 8 September 2021

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D  
NIK : 10381047

Ketua Pelaksana

  
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.  
NIDN: 0322086307

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1 Analisis Situasi .....	2
1.2 Permasalahan Mitra .....	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait .....	4
<b>BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN</b> .....	<b>9</b>
2.1 Solusi Permasalahan .....	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM .....	9
<b>BAB 3 METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>10</b>
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksana .....	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM .....	10
3.3 Kepakaran dan Permbagian Tugas PKM .....	10
<b>BAB 4 ANGGARAN DAN JADWAL</b> .....	<b>11</b>
4.1 Anggaran .....	11
4.2 Waktu dan Jadwal .....	11
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	
1 Justifikasi Anggaran .....	13
2 Pernyataan Mitra .....	14
3 Peta Lokasi Mitra Sasaran .....	15
4 Biodata Ketua dan Mahasiswa .....	16

## RINGKASAN PROPOSAL

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Hibah dan Wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan. Hibah dan wasiat sudah tidak asing di telinga, namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme, dan perbedaan dari kedua hal tersebut. Penyuluhan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta. Pengabdian masyarakat ini dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan berupa pengajuan proposal dan pembuatan materi, tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan tanya jawab, serta tahap akhir berupa penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan media aplikasi *Zoom* kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta yang pada sebelumnya peserta penyuluhan hukum ini mendaftar melalui tautan *google form*. Materi yang disampaikan pada penyuluhan tersebut yaitu pemahaman mengenai unsur-unsur Hibah, syarat Hibah dan jenis-jenis Wasiat yang terdiri dari wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia. Rencana luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi di media massa.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Hibah Wasiat

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Analisis Situasi

Manusia dalam hidupnya menjalani tiga peristiwa penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, manusia dapat membangun dan membina keluarga untuk melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami isteri tersebut. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami dan isteri. Kemudian setelah hubungan timbal balik sebagai sepasang suami isteri, pasangan suami isteri akan memperoleh hak dan kewajiban baru setelah melahirkan anak dalam ikatan perkawinan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perkawinan antara suami isteri memiliki akibat hukum yakni:<sup>1)</sup>

1. anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (*wettig*);
2. suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
3. oleh Undang-Undang dilarang jual beli antara suami dan isteri;
4. perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan;
5. pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;
6. suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya;
7. suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

Akibat dari perkawinan tersebut diatas hanya dapat diperoleh apabila suatu perkawinan dilakukan secara sah. Perkawinan yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU Perkawinan

---

<sup>1)</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan xxxii*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal 3

adalah perkawinan yang sah menurut agama dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara tentang peristiwa penting lainnya yakni kematian, setelah peristiwa kematian akan timbullah akibat-akibat hukum mengenai kepengurusan hak dan kewajiban si orang yang meninggal dunia ini. Harta milik seorang yang telah meninggal ini akan beralih hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas pasangan suami atau isteri yang ditinggal oleh pasangannya akan menjadi salah satu ahli waris dari harta yang ditinggalkan bersama dengan para ahli waris lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia terdapat 3 hukum waris yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Islam. Pemilik harta atau pewaris semasa hidupnya dapat meninggalkan wasiat yang akan dijalankan oleh para ahli waris setelah pewaris meninggal atau pada saat semasa hidupnya pewaris mengalihkan harta yang dimilikinya kepada salah satu ahli warisnya yang sah ataupun tidak sah melalui hibah. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPPer) mengatur masalah waris yang artinya adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dengan segala akibatnya bagi waris.<sup>2)</sup> Dalam prakteknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme ataupun perbedaan dari Hibah dan Wasiat. Salah satu masyarakat yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah Jemaat Ketapang Jakarta.

Gereja Pantekosta di Indonesia Jl KH. Zainul Arifin No 39 Jakarta Pusat, yang saat ini di pimpin oleh Pdt. A.H. Mandey merupakan Gereja yang sebelumnya berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Gereja ini sudah berdiri sejak Jakarta masih merupakan kota Batavia di Beneden Stad (Jakarta Kota) yang dipimpin oleh Pdt. Klerks.



Gambar 1. Gereja Pantekosta di Indonesia

Sumber: <https://id.foursquare.com/v/gpdi-ketapang/4c4239d7ff711b8d913b1305/photos>

---

<sup>2)</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perata*, Cet. Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 25

Salah satu program pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan wadah pembekalan oleh dosen dan pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu dalam kehidupan masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya tentang hibah dan wasiat. Kegiatan pengabdian ini berjudul “Meningkatkan Pemahaman Hibah Dan Wasiat Sebagai Alternatif Pengelolaan Harta Perkawinan Bagi Anggota Pelayanan Keluarga Pantekosta Emaus-Gereja Pantekosta di Indonesia-Jemaat Ketapang Jakarta” diselenggarakan oleh Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara tahun ajaran 2021/2022 bersama dengan Pelgap Emaus GPDI Ketapang.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

Mengacu pada analisis situasi, permasalahan mitra mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan; dan
- b. Urgensi pemahaman mengenai hibah dan wasiat

## **1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM terkait**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3)</sup> Sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya dengan mencatatkan perkawinannya di catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dari selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan yang dibawa suami dan isteri ke dalam perkawinan merupakan hadiah atau warisan yang berarti harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing.

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyertakan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.<sup>4)</sup> Pemberi hibah tidak dapat serta merta menghibahkan objek atau barang sesuka hati, dalam KUHPer syarat-syarat hibah sebagai berikut:

---

<sup>3)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

<sup>4)</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Pasal 1666.

1. Pemberi hibah disyaratkan dewasa, yakni mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;
2. Hibah itu diberikan di saat pemberi hibah masih hidup;
3. Penghibahan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-isteri dengan penerima hibah, tetapi KUHPer masih memperbolehkan penghibahan kepada suami isteri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan si penghibah

Selain hal tersebut diatas menurut pasal 1682 KUHPer, hibah dianggap sah apabila dilakukan dengan akta notaris yang disimpan oleh notaris. Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.<sup>5)</sup>

Suatu hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPer tidak dapat ditarik dan dibatalkan, kecuali:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak memberikan nafkah padanya

Apabila hibah ditarik kembali maka hibah yang sudah diberikan harus dikembalikan pemberi hibah dengan melalui prosedur di Pengadilan.

Dalam KUHPerdata terdapat pembatasan mengenai hibah yang mengacu berdasarkan pada bagian hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. *Legitime portie* atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.<sup>6)</sup> Pembagian waris berkenan dengan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar, maka KUHPer melindungi hak mereka terhadap hibah yang telah dilanggar haknya, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara ahli waris *legitimaris* dengan pewaris sehingga hak ahli waris *legitimaris* perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat hibah.<sup>7)</sup> Permasalahan hibah muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi adalah di mana pemberi hibah memberikan

---

<sup>5)</sup> Nurhijrah Haerunnisa S. “*Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*” (Skripsi Sarjana Hukum Universita Islam Negeri Alauddin Makasar, 201), hal 3

<sup>6)</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 913

<sup>7)</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal 14.

hartanya secara tidak merata kepada ahli warisnya melalui akta semasa hidupnya maupun melalui hibah wasiat.<sup>8)</sup> Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>9)</sup>

Pembagian besarnya bagian waris sesuai *legitime portie* tercantum dalam Pasal 914 KUHPer:

*Pasal 914 KUHPer*

*Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.*

*Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.*

*Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.*

*Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.*

Selain Hibah, pemberian harta dari pewaris ke ahli waris atau penerima harta dapat melalui wasiat. Akta wasiat merupakan akta yang memuat kehendak terakhir pewaris sebelum ia meninggal dunia yang memuat penetapan atau penentuan apa yang akan terjadi dalam harta/kekayaannya itu setelah ia meninggal dunia.<sup>10)</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUHPer akta wasiat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat akta itu; dan
- c. Ditempat di mana pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut.

Seorang yang akan meninggalkan warisan dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh warisan. Orang yang ditunjuk

---

<sup>8)</sup> Fisuda Alifa Mimiandra Radinda, dan Ambar Budhisulistiyawati, *Akibat Hukum Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak yang Lain Menurut KUHPERdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKT.PST)*, Privat Law Vol. VI No2 (Juli-Desember 2018), hal 209

<sup>9)</sup> Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iuris Vol. 3 No. 2, (Juni 2020), hal 251

<sup>10)</sup> Komar Andasasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Ikatan Notariat Indoensia, Jawa Barat, 1991, hal 142

dinamakan *Testamenteir Erggenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat.<sup>11)</sup> Wasiat dapat dibuat berkali-kali oleh pembuat wasiat dan yang akan berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat oleh si pembuat wasiat. Wasiat atau testament yang ditunjuk dalam surat wasiat mempunyai ciri-ciri, antara lain:<sup>12)</sup>

1. wasiat atau *testament* adalah merupakan dasar atau alasan terjadinya perpindahan harta warisan ke dalam kekuasaan orang yang berhak tersebut, umumnya diberikan kepada suami atau isteri dan anak sebagai ahli waris
2. suatu wasiat atau *testament* walaupun terikat oleh suatu peraturan-peraturan di mana semua anak sebagai ahli waris harus mendapatkan bagian yang sama rata dengan sertanya tidak diperbolehkan melenyapkan salah satu hak seseorang sebagai ahli waris, akan tetapi dalam hal ini juga dapat menetapkan barang-barang mana yang akan diterima oleh tiap-tiap para ahli waris.

Wasiat terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

a. wasiat umum (*opeenbaart*)

Wasiat dengan akta umum dibuat dihadapan Notaris dan dua orang saksi. Ketentuan yang memuat wasiat umum sebagai berikut:<sup>13)</sup>

- Harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi
- Si pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- Notaris harus menulis dengan jelas atau menyusun menulisnya mengenai apa yang diterangkan si pewaris
- Kemudian dengan dihadiri oleh saksi-saksi, notaris harus membaca surat tadi yang memuat kehendak si pewaris, surat wasiat itu harus ditandatangani oleh yang mewariskan, Notaris dan saksi-saksi
- Jika yang mewariskan berhalangan hadir, maka keterangan tersebut harus dibuat dalam wasiat

b. Wasiat yang ditulis sendiri (Olografis)

Wasiat ini ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris atau pembuat wasiat yang kemudian wasiatnya diserahkan kepada Notaris. Penyerahan wasiat oleh pembuat wasiat yang diserahkan kepada Notaris wajib disaksikan atau dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>14)</sup>

---

<sup>11)</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Sleman: Deepublish, 2020), Hal 10

<sup>12)</sup> *Ibid.*

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 938

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akan dibuatkan Akta penyimpanan dan dituliskan tanggal penyimpanan itu terjadi. Pewaris tidak wajib memberikan tanggal, karenanya tanggalnya dianggap pada hari penyerahan ke Notaris.

Wasiat olografis tertutup, jika surat wasiat itu dengan tertutup, di mana akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, di hadapan Notaris dan saksi-saksi si pewaris membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiat dan catatan itu harus ditandatanganinya.

c. wasiat rahasia (*superscriptie*)<sup>15)</sup>

surat wasiat ditulis sendiri oleh pewaris ataupun bisa meminta orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya. Setelah pewaris menandatangani surat wasiat tersebut pewaris menyerahkan kepada Notaris dengan sebuah sampul tertutup. Dalam penutupan dan penyegelan surat wasiat tertutup, dilaksanakan di hadapan Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi.

---

<sup>15)</sup> *Ibid.* Pasal 940.

## BAB 2

### SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

#### 2.1 Solusi Permasalahan

Berikut merupakan Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi:

- a. Memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah dan wasiat kepada Jemaat GPdI Ketapang-Jakarta
- b. Memberikan undangan kepada peserta berupa tautan *Zoom Meeting* pada hari yang sudah ditentukan atau disepakati bersama

#### 2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No	Jenis Luaran	Keterangan
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN	Tidak Ada
2	Prosiding dalam temu ilmiah acara SENAPENMAS 2021	Ada
<b>Luaran Tambahan (wajib ada)</b>		
1	Publikasi di media massa	Ada
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak Ada
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tidak Ada
4	Model/purwarupa/karya desain	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan**

a. Tahapan persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- 1) Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perizinan pada mitra yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pembuatan modul presentasi oleh pembicara.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sebanyak satu kali, Jemaat GPdI Ketapang-Jakarta akan diberikan tautan *google form* untuk mendaftar dan setelah itu akan dikirimkan tautan *zoom* agar dapat bergabung dalam acara webinar tersebut. Kegiatan ini akan dibagi dalam dua tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama berupa pengisian materi oleh pembicara mengenai hibah dan wasiat
- 2) Tahap kedua tanya jawab berkaitan dengan materi hibah dan wasiat yang telah dipaparkan

c. Tahap akhir

Tahap akhir terdiri dari pembuatan hasil laporan kegiatan dan pengumpulan hasil kegiatan

#### **3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM**

Mitra dalam kegiatan PKM ini berpartisipasi dengan mengumpulkan jemaat yang ingin mendalami pengetahuan hukum mengenai hibah dan wasiat serta menyediakan platform untuk menyampaikan materi menggunakan aplikasi *Zoom*.

#### **3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim**

Ketua tim bertugas memberikan materi mengenai hibah dan wasiat. Sementara anggota tim bertugas untuk mengurus administrasi serta membantu operasional kegiatan,

**BAB 4**  
**ANGGRAN DAN JADWAL**

**4.1 Anggaran**

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Bahan</b> Materi dan Souvenir	Rp. 2.290.000,-
2	<b>Pengumpulan Data</b> <b>Biaya Transportasi dan akomodasi</b>	Rp. 1.000.000,-
3	<b>Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)</b> <b>Biaya Konsumsi dan Pengolahan</b>	Rp. 2.000.000,-
4	<b>Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan</b> <b>Biaya Laporan dan Luaran</b>	Rp. 2.510.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 7.800.000,-</b>

**4.2 Waktu dan Jadwal**

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021

Waktu : Pukul 19.00-21.00 WIB

Jadwal Kegiatan :

No	Nama Kegiatan	Bulan				
		8	9	10	11	12
1	Persiapan dan pengajuan proposal					
2	Membuat rancangan					
3	Melakukan kegiatan penyuluhan					
4	Penyusunan laporan kegiatan					

## DAFTAR PUSTAKA


1. Andasasmita. Komar, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Ikatan Notariat Indoensia, Jawa Barat, 1991
2. Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Sleman: Deepublish, 2020
3. Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perata*, Cet. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
4. Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wedbock)*
5. \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
6. Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
7. Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda, dan Ambar Budhisulistiyawati, *Akibat Hukum Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak yang Lain Menurut KUHPERdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKT.PST)*, Privat Law Vol. VI No2 (Juli-Desember 2018)
8. S., Nurhijrah Haerunnisa, “*Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*” (Skripsi Sarjana Hukum Universita Islam Negeri Alauddin Makasar, 2011)
9. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan xxxii*, Jakarta: PT Intermasa, 2005
10. Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iuris Vol. 3 No. 2, (Juni 2020)

**JUSTIFIKASI ANGGARAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	<b>Bahan</b> Biaya buku dan materi untuk diolah Souvenir buku bagi peserta yang aktif 20 @ Rp. 55.000,- Souvenir bagi mitra berupa paket buku 3 @ Rp. 230.000,-	Rp. 500.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 690.000,-
2	<b>Pengumpulan Data</b> Transportasi dan akomodasi mencari materi Biaya komunikasi	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
3	<b>Analisis Data</b> Honor pengolah data Biaya konsumsi pengolahan data Sewa peralatan zoom	Rp. 1.100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
4	<b>Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan</b> Biaya penyusunan laporan Biaya Konsumsi Honor penyusun laporan	Rp. 1.000.000,- Rp. 510.000,- Rp. 1.000.000,-
	Total	Rp. 7.800.000,-



### Lampiran 3



Gambar 2. Peta Lokasi Mitra

Sumber: *Google Maps* 2021

Mitra sasaran terletak 5,2 km (lima koma dua kilometer) dari Universitas Tarumanagara dan dapat ditempuh selama 9 (Sembilan) menit menggunakan kendaraan pribadi.

Lampiran 4

**IDENTITAS TIM**

1. Ketua Tim Pelaksana

a. Identitas Diri Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap	: Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIK	: 10215007
NIDN	: 0322086307
Jabatan Fungsional	: Lektor
Tempat dan Tanggal Lahir	: Ulu-Siau, 22 Agustus 1963
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat Surat	: Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat 11830
Telepon/Fax	: 08999990513
email	: notaris.bennydjaja@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-1	S-2	S-2	S-2	S-3
Nama Institusi	Universitas Udayana	Universitas Pendidikan Nasional	Universitas Gadjah Mada	Universitas Tarumanagara	Universitas Indonesia	Universitas Padjajaran
Jurusan	Ilmu Hukum	Ekonomi	Magister Manajemen	Magister Humaniora	Magister Kenotariatan	Doktor
Tahun Masuk-Lulus	1982-1987	1993-1998	1988-1989	2001-2002	2002-2003	2003-2008

c. Pengalaman Riset dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Riset	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Riset	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2018	Pengaruh Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Terhadap Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Universitas Tarumanagara	Rp35.000.000
2	2019	Efektifitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam oleh BUMDESA di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul	Universitas Tarumanagara	Rp28.500.000
3	2020	Pelatihan Kewirausahaan Hukum Bagi Warga Huntara Korban Tsunami Kecamatan Panimbang, Banten	Universitas Tarumanagara	Rp28.500.000
4	2020	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan	Universitas Tarumanagara	Rp15.000.000

e. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup	Bina Hukum Lingkungan	Vol 4 / 1 /2019
2	Reformulasi Kebijakan Pertambangan atas Kewenangan Daerah	Bina Hukum Lingkungan	Vol 21 / 1 /2020
3	The Effectivity of the Priority Policy of Natural Resources Management by Village-Owned Entities in the Coastal Areas of Mount Kidul Regency	Atlantis Press	Vol 439 / 2020
4	Amicable Settlement Through Mediation in Land Disputes	Atlantis Press	Vol 472 / 2020
5	Nuptial Agreement Following the Decision of the Constitutional Court of	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6

	the Republic of Indonesia Number 69/PUU-XIII/2015		
6	Individual Mortgagees as A Solution for Real Estate Property Developers	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
7	Legal Consequences of Auction of Mortgage Right With Lower Limit Value Than the Value of Property Appraisal by the Appraisal Team (Study of Jakarta High Court Decision Number 516 / PDT / 2017 / PT.DKI)	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
8	Responsibilities of Substitute Sale Deed Official in Deed Cancellation of Not Registered Land (Study of Supreme Court Decision Number 681 K / PDT / 2017)	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
9	Proof of Land Rights Ownership Over the Land Disputes in the Study of the Supreme Court's Decision Number 57 PK / PDT / 2016	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6

f. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

g. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jenis	Penerbit
1	Perjanjian Kawin (Sebelum, saat dan Sepanjang Perkawinan)	2020	Buku Referensi	Rajawali Press
2	Hukum Perbankan	2019	Buku Ajar	ANDI (Anggota IKAPI)
3	Hukum Real Estate	2020	Buku Ajar	Prenadamedia Group (Kencana)

h. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, atau intitusi)


No	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta, 8 September 2021

Pengusul



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

## 2. Anggota Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat


### a. Identitas Diri Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap	: Crusita Laurensia
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 217201007
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bogor, 16 Desember 1995
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat Surat	: Jl bambu Larangan no 16, Cengkareng, Jakarta Barat
Telepon/Fax	: 087883949555
email	: crusitalau@gmail.com

### b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Institusi	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara
Jurusan	Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan
Tahun Masuk-Lulus	2013-2017	2020-sekarang

Jakarta, 8 September 2021



Crusita Laurensia. S.H.